



PUTUSAN

Nomor 0198/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai **Penggugat**;
melawan

Nama tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Provinsi Jambi; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara Nomor 0198/Pdt.G/2020/PA.Mto, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada [REDACTED], Tanggal [REDACTED], dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 66/01/VI/1999, tanggal 25 Mei 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah tumpangan yang beralamat di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selama 5 tahun dan akhirnya berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - Anak pertama, berumur ■ tahun (bersama dengan Penggugat);
 - Anak kedua, berumur ■ tahun (bersama dengan Penggugat);
 - Anak ketiga, berumur ■ tahun (bersama dengan Penggugat);
 - Anak keempat, berumur ■ tahun (bersama dengan Penggugat);
5. Bahwa mulanya awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Tergugat pernah selingkuh dan diketahui oleh Penggugat;
 - Tergugat pernah mabuk-mabukan;
 - Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah;
6. Bahwa terjadi lagi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2018, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lalu Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang malas dan suka marah-marah akhirnya Penggugat mengusir Tergugat lalu Tergugat keluar dari rumah sampai saat ini. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Muara Tebo;

8. Bahwa, Penggugat tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Leni setriani, S.Sy namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari sidang lanjutan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak di dasari oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut :

I.

Bu

kti Surat



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal [REDACTED] Mei [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tn. Sepenggal, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat([REDACTED]) NIK [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok bukti tertulis itu diberi tanda P2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Nama saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah tumpangan yang beralamat di Kecamatan Rimbo Bujang;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tentang nafkah dan kenal dengan selingkuhannya yang sepekerjaan dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pada awal tahun 2018 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi percekocokan masalah nafkah, sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan bersatu lagi karena sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Leni setriani, S.Sy namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah diperintah hadir pada persidangan sebelumnya dan telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Leni Setriani, S.Sy, namun mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi serta diperkuat dengan bukti foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang ternyata telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dan jarang memberi nafkah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya dapat mengajukan satu orang saksi yang belum mencapai batas minimal pembuktian maka dengan Penggugat telah dibebankan mengucapkan sumpah supletoir, sesuai maksud pasal 182 R.Bg ayat 1 mengatakan "jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan atau itu tidak cukup terang, akan tetapi ada juga kebenarannya, dan sekali-kali tidak ada jalan lagi akan menguatkannya dengan upaya keterangan-keterangan yang lain, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah, baik oleh karena itu untuk memutuskan perkara itu atau untuk menentukan jumlah uang yang akan diperkenankan." (Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama berdasarkan pasal 54 UUPA Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Rasulullah telah memutus suatu perkara dengan satu saksi dan sumpah Penggugat berdasarkan hadis Rasulullah dalam Kitab Bulughul Maram disusun oleh Ahmad bin Hajar Al Qasthalany, halaman 219, yang artinya : "Bahwa Rasulullah saw memutus perkara dengan satu orang saksi dan sumpah (penggugat/pemohon);"

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi Penggugat tanggal 30 Juni 2020, Majelis Hakim menilai keterangan satu orang saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sesuai maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka keterangan Saksi dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan telah diucapkannya sumpah supletoir tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti Penggugat tidak lagi merupakan unus testis nullus testis (satu orang saksi sama dengan tidak punya saksi) karena satu orang saksi merupakan bukti awal sudah sempurna dengan sumpah supletoir, sehingga dalil Penggugat sudah terbukti dan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Mei 1999 dan telah dikaruniai anak 4 orang;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah terjadi perpisahan sekitar awal tahun 2018;
3. Bahwa perpisahan tersebut disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran masalah karena masalah nafkah yang jarang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa keluarga telah mencoba mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa yang telah diuraikan di atas, membuktikan bahwa keserasian dan perdamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh jiwa pasal 1 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah yang dilandasi cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar - Rum ayat 21, dan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang artinya : " Menghindari kerusakan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemereintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan pula qaul ulama fiqih dalam kitab Ghayatul Marom yang artinya : “Jika istri sudah sangat tidak senangnya kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang putusan ini dibacakan, Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 151 R.Bg dan pasal 81 Rv., maka gugatan Penggugat harus diputus diluar hadirnya Tergugat (contradictoir) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan No. 4 Tahun 2004 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah Hijriah oleh Syamsul Hadi, S.Ag, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy dan Andi Asyraf, S.Sy, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dibantu oleh Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Khumaidi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Syamsul Hadi, S.Ag, M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Leni Setriani, S.Sy

Andi Asyraf, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ahmad Khumaidi, S.H.I

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 50.000,- |
| Perkara | | |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 420.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| 6. Biaya PNPB | : | Rp. 20.000,- |

JUMLAH : Rp. 536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)